

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dengan cara terjun kelapangan untuk mendapatkan data terkait dengan praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada pihak yang bersangkutan, yaitu warga desa yang melakukan praktik utang-piutang, sehingga menghasilkan informasi sebagai berikut:

##### 1. Informan I

Nama : Inisial R  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Tampang Awang, RT. 07

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 7 Januari 2026 dengan salah satu warga yang berinisial R, peneliti menanyakan bagaimana praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang dan peneliti juga menanyakan apakah praktik ini sesuai dengan hukum Islam, kemudian informan pertama menjelaskan bahwa praktik utang-piutang dilakukan secara situasional dan tidak menjadi kebiasaan rutin dalam kehidupan sehari-hari. Ibu R menilai bahwa meminjam uang di anggap lebih praktis

karena memberikan keleluasaan dalam membeli barang sesuai kebutuhan tanpa harus merinci jenis barang sejak awal.

Dalam pelaksanaannya, utang diawali dengan pengajuan melalui media komunikasi WhatsApp kepada pemberi utang. Setelah dana diterima, ibu R membeli barang secara mandiri, kemudian barang tersebut difoto untuk dilakukan ijab-qabul dengan cara foto tersebut dikirimkan kepada pemberi utang. Kesepakatan harga dan pelunasan dilakukan setelah barang tersedia. Informan menuturkan bahwa pernah melakukan pinjaman untuk membeli kipas angin dengan jangka waktu satu bulan, di mana terdapat selisih pembayaran pada akhir pelunasan. Ibu R menjelaskan bahwa ia mengetahui adanya penambahan pembayaran sejak awal, karena jumlah pelunasan telah disampaikan oleh pemberi utang pada saat akad dilakukan melalui WhatsApp. Menurut informan, penambahan tersebut bukan merupakan paksaan dari pihak pemberi utang, melainkan sudah menjadi kesepakatan bersama sejak awal. Mengenai aspek hukum Islam, ibu R mengaku tidak memiliki pemahaman yang mendalam dan menganggap tambahan tersebut sebagai bentuk rasa terimakasih kepada pemberi utang.<sup>1</sup>

## 2. Informan II

Nama : Linda  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

---

<sup>1</sup> Inisial R, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Tampang Awang, 7 Januari 2026.

Alamat : Desa Tampang Awang, RT. 07

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu warga desa yang berutang yaitu ibu Linda. Peneliti menanyakan bagaimana praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang dan peneliti juga menanyakan apakah praktik ini sesuai dengan hukum Islam, kemudian informan menjawab proses pengajuan utang dilakukan secara sederhana berdasarkan hubungan saling mengenal antara pihak berutang dan pihak pemberi utang, tidak melalui prosedur yang rumit seperti persyaratan tertulis yang harus dipenuhi. Informan biasanya menyampaikan kebutuhan secara langsung seperti ingin membeli pemanas nasi kepada pihak pemberi hutang, kemudian menunggu persetujuan dari pihak pemberi utang tanpa adanya persyaratan tertulis yang memberatkan. Setelah memperoleh persetujuan, ibu Linda membeli barang secara mandiri dan kemudian melakukan akad jual beli yang ditandai dengan ijab dan qabul melalui pengiriman foto barang kepada pihak pemberi utang menggunakan media komunikasi.

Pada saat pelunasan, terdapat tambahan nominal pembayaran yang telah disepakati sejak awal. Ibu Linda menyampaikan bahwa informasi mengenai adanya penambahan pembayaran diketahui setelah barang dibeli dan akad dilakukan. Besaran pelunasan disebutkan oleh pihak pemberi utang, sehingga informan memahami bahwa akan ada tambahan ketika pembayaran dilakukan. Menurutnya, penambahan tersebut berasal dari pihak pemberi utang, namun tetap diterima karena kondisi kebutuhan yang mendesak. Ibu Linda berpendapat bahwa praktik

tersebut dapat dibenarkan karena dilakukan dalam kondisi darurat, meskipun tidak memiliki dasar hukum Islam yang kuat.<sup>2</sup>

### 3. Informan III

Nama : Rina  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Tampang Awang, RT. 05.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu warga desa yang berutang yaitu ibu Rina pada tanggal 13 Januari 2026. Peneliti menanyakan bagaimana praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang dan peneliti juga menanyakan apakah praktik ini sesuai dengan hukum Islam, beliau menjelaskan bahwa mekanisme utang-piutang diawali dengan mengambil uang terlebih dahulu. Setelah uang digunakan untuk membeli barang, barulah dilakukan akad jual beli dan disepakati jumlah pembayaran yang harus dikembalikan di kemudian hari. Ibu Rina menjelaskan bahwa ia mengetahui adanya penambahan ketika pihak pemberi utang menyampaikan jumlah pelunasan setelah akad dilakukan. Penambahan tersebut bukan berasal dari permintaan dirinya, melainkan ditentukan oleh pemberi utang.

Ibu Rina mengungkapkan adanya keraguan terkait keabsahan praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam, karena yang diterima sejak awal adalah uang bukan barang. Beliau juga menyatakan seharusnya barang yang disediakan

---

<sup>2</sup> Linda, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Tampang Awang, 13 Januari 2026.

langsung oleh pemberi utang agar praktik tersebut dianggap selesai dengan ketentuan syariat.<sup>3</sup>

#### 4. Informan IV

Nama : Ibu Yati  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Tampang Awang, RT. 05

Berdasarkan hasil wawancara informan keempat yaitu ibu Yati pada tanggal 13 Januari 2026. Peneliti menanyakan bagaimana praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang dan peneliti juga menanyakan apakah praktik ini sesuai dengan hukum Islam, kemudian informan menjelaskan bahwa dalam praktik utang-piutang, dirinya menerima uang untuk membeli barang terlebih dahulu, kemudian setelah barang diperoleh barulah dilakukan kesepakatan atau akad antara kedua belah pihak. Akad tersebut terkadang dilaksanakan secara langsung di rumah, dan pada kondisi tertentu dilakukan melalui pengiriman foto barang di aplikasi whatsapp apabila tidak memungkinkan bertemu langsung dengan pemberi utang.

Ibu Yati menyatakan bahwa sejak awal telah diberitahu oleh pemberi utang bahwa jumlah pengembalian akan lebih besar dari uang yang dipinjam. Penambahan tersebut berasal dari pihak pemberi utang, dan beliau menerimanya karena dianggap sebagai bagian dari kesepakatan serta kemudahan yang diberikan.

---

<sup>3</sup> Rina, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Tampang Awang, 13 Januari 2026.

Menurut informan, keberadaan barang menjadi unsur penting dalam praktik ini. Beliau menilai bahwa apabila tidak terdapat kejelasan barang, maka praktik utang-piutang tersebut tidak diperbolehkan.<sup>4</sup>

#### 5. Informan V

Nama : Inisial S  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Tampang Awang, RT. 05

Berdasarkan wawancara peneliti dengan inisial S pada tanggal 13 Januari 2026, informan kelima menuturkan bahwa sejak awal utang-piutang dilakukan dengan kesepakatan mengenai jangka waktu pengembalian. Kesepakatan jangka waktu tersebut menjadi dasar dalam proses pengembalian, meskipun dalam praktik masih ada toleransi apabila pihak yang berhutang mengalami kesulitan ekonomi.

Informan menjelaskan bahwa informasi mengenai adanya penambahan diketahui ketika membicarakan waktu pelunasan. Semakin lama jangka waktu pembayaran, maka semakin besar jumlah yang harus dikembalikan. Menurut beliau, penambahan tersebut disampaikan oleh pemberi utang, bukan atas permintaan pihak yang berhutang. Dalam praktik tersebut, informan memahami transaksi ini sebagai utang-piutang karena yang diberikan adalah uang yang harus dikembalikan dalam jumlah tertentu. Informan mengaku tidak mengetahui secara

---

<sup>4</sup> Mama Yati, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Tampang Awang, 13 Januari 2026.

pasti hukum nya apakah diperbolehkan atau dilarang. Namun, keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong informan melakukan utang, terlebih karena adanya pihak yang bersedia memberikan pinjaman.<sup>5</sup>

#### 6. Informan VI (Pemberi Utang)

Nama : Ibu Saidah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jl. Qubah Sari Desa Thaibah Raya, Kab. Banjar

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemberi hutang pada tanggal 6 Januari 2026. Peneliti menanyakan bagaimana praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang yang Ibu Saidah lakukan, kemudian beliau menjelaskan diawali dengan kedatangan pihak yang membutuhkan dana untuk menyampaikan keperluan barang yang ingin dibeli. Jumlah pinjaman ditentukan dengan kebutuhan pihak yang berutang serta mempertimbangkan kemampuan dan tingkat kepercayaan terhadap pihak yang berhutang. Setelah itu, ibu Saidah memberikan uang kepada pihak penerima utang untuk membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi barang yang ingin penerima utang beli. Ibu Saidah tidak menyediakan barang secara langsung tetapi pihak penerima utang lah yang bertindak sebagai wakil ibu Saidah untuk membeli barang sesuai dengan keinginan penerima utang. Setelah barang sudah ada, barulah kedua belah pihak melakukan akad jual beli. Ibu Saidah tidak

---

<sup>5</sup> Isteri Sudi, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Tampang Awang Januari 2026.

mensyaratkan adanya jaminan khusus yang diperlukan ketika berhutang kepada beliau karena hubungan sosial antarwarga desa menjadi dasar kepercayaan. Pada saat penagihan utang pun beliau lakukan secara bertahap hingga pihak yang berhutang mampu melunasi kewajibannya. Apabila terdapat kelebihan pembayaran akibat keterlambatan, perhitungan tersebut biasanya ditentukan sendiri oleh pihak yang berhutang.<sup>6</sup>

#### 7. Informan VII

Nama : Ida  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjahit  
Alamat : Desa Tampang Awang, RT. 08

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 6 Januari 2026. Peneliti menanyakan kepada ibu Ida bagaimana praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang dan peneliti juga menanyakan apakah praktik ini diperbolehkan dalam Islam, kemudian beliau menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi, pemberi utang menyarankan agar barang dibeli secara mandiri oleh pihak yang berhutang. Setelah barang dibeli, kemudian dilakukan ijab-qabul dengan cara memperlihatkan barang tersebut secara langsung kepada pihak pemberi utang, serta disepakati jumlah utang yang harus dibayar pada saat pelunasan nanti. Akad tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis.

---

<sup>6</sup> Saidah, Pedagang, *Wawancara Pribadi* (Thaibah Raya 6 Januari 2025).

Ibu Ida menjelaskan bahwa ia mengetahui adanya penambahan setelah mendengar pengalaman orang lain serta dari penyampaian langsung pemberi utang. Menurut beliau, penambahan tersebut berasal dari pihak pemberi utang, dan telah menjadi kesepakatan tidak tertulis dalam praktik utang-piutang di desa ini. Beliau memahami bahwa keberadaan barang merupakan syarat penting dalam praktik ini, terutama ketika barang tidak dibeli langsung oleh pemberi utang. Menurutnya, praktik tersebut diperbolehkan karena telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan didasarkan pada rasa saling percaya.<sup>7</sup>

#### 8. Informan VIII

Nama : Rida  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Desa Tampang Awang, RT. 05

Berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 13 Januari 2026 dengan salah satu warga desa yang berutang, peneliti menanyakan kepada ibu Rida bagaimana praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang dan peneliti juga menanyakan apakah praktik ini diperbolehkan dalam Islam, kemudian beliau menjawab pihak pemberi utang memberi uang lalu beliau menanyakan mau membeli barang apa. Harga barangnya Rp.160.000,00 pemberi utang memberi uang Rp.200.000, sisa uang nya dikembalikan lagi ke pihak pemberi utang sebelum akad jual beli dilakukan. Ibu rida menjelaskan bahwa pemberi utang mengatakan 160.000 itu

---

<sup>7</sup> Ida, Penjahit, *Wawancara Pribadi* (Tampang Awang 6 Januari 2026).

menjadi 200.000. Ibu Rida berpendapat bahwa penambahan harga diperbolehkan selama objek transaksi adalah barang, bukan uang.

Namun demikian, beliau juga menyoroti potensi permasalahan apabila barang hanya dibuktikan melalui foto, karena pemberi utang tidak dapat memastikan secara langsung keberadaan barang tersebut. Beliau menyampaikan bahwa pihak pemberi utang secara langsung menyebutkan adanya penambahan nilai pembayaran dari harga barang awal. Penambahan tersebut berasal dari pemberi utang, dengan alasan karena barang dibayar secara kredit. Informan memahami bahwa praktik tersebut dianggap wajar oleh pemberi utang, meskipun ia menyadari adanya perbedaan antara utang uang dan pembelian barang.<sup>8</sup>

#### 9. Informan IX

Nama : Lina  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Tampang Awang, RT. 08

Berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 7 Januari 2026 dengan salah satu warga desa yang berutang.<sup>9</sup> Peneliti menanyakan kepada ibu Lina bagaimana praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang dan peneliti juga menanyakan apakah praktik ini diperbolehkan dalam Islam, kemudian ibu Lina menyampaikan bahwa utang-piutang dilakukan dengan menyebutkan kebutuhan barang yang

---

<sup>8</sup> Rida, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, (Tampang Awang 13 Januari 2026).

<sup>9</sup> Lina, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, (Tampang Awang 7 Januari 2026).

berkaitan dengan usaha dagangnya. Setelah itu pemberi utang memberi uang biasanya uangnya digunakan ibu Lina sebagai modal usaha untuk membeli kebutuhan warung jualan beliau, seperti gula, mie, dan barang dagangan lainnya. Setelah ibu Lina membeli kebutuhan usahanya, beliau melakukan akad jual beli melalui *whatsapp* kepada pemberi utang dengan cara memfoto barang yang dibeli tersebut.

Ibu Lina menjelaskan bahwa ia mengetahui adanya penambahan ketika pemberi utang menyebutkan jumlah pengembalian yang harus dibayar di akhir. Penambahan tersebut merupakan ketentuan dari pemberi utang, dan beliau menerimanya karena pinjaman tersebut sangat membantu kelangsungan usaha warungnya. Menurut ibu Lina, praktik tersebut dianggap membantu keberlangsungan usaha, meskipun terdapat penambahan pembayaran pada akhir pelunasan. Ibu Lina menilai diperbolehkan saja praktik seperti ini karena cara tersebutlah yang membantu beliau untuk menjadikan modal usaha di warung beliau.

#### 10. Informan X

Nama : Mama Aslam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Tampang Awang, RT. 05

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan terakhir pada tanggal 13 Januari 2026. Peneliti menanyakan kepada mama Aslam bagaimana praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang dan peneliti juga menanyakan apakah praktik ini

diperbolehkan dalam Islam, kemudian informan X menjelaskan kemarin mau membeli kasur yang mau di beli sendiri, setelah ada barangnya pemberi utang mendatangi kerumah mama Aslam dan melakukan akad jual beli atau difoto kalau pemberi utang tidak bisa berhadir kerumah mama Aslam. Beliau menyampaikan bahwa pemberi utang memberitahukan jumlah pelunasan setelah barang dibeli dan akad dilakukan. Penambahan tersebut berasal dari pihak pemberi utang dan disepakati karena beliau memang membutuhkan barang tersebut. Menurut beliau praktik tersebut dapat diterima selama barang benar-benar ada, meskipun ia tidak mengetahui secara pasti pandangan hukum Islam terkait mekanisme tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mama Aslam, “warga Desa Tampang Awang,” 7 Januari 2026, Wawancara Pribadi.

**Table 4.1 Data Hasil Wawancara**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Praktik Jual Beli Kredit di Desa Tampang Awang dan Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit</b>
1	Ibu R	<p>a. Utang diajukan melalui WhatsApp kemudian uangnya digunakan untuk membeli barang sendiri, akad ijab-qabul dilakukan dengan barang yang telah dibeli lalu difoto.</p> <p>b. Tidak mengetahui hukumnya secara pasti, beliau menganggap penambahan pembayaran sebagai bentuk ucapan terimakasih.</p>
2	Linda	<p>a. Utang dilakukan secara sederhana tanpa ada perjanjian tertulis, barang dibeli sendiri oleh pihak yang berhutang setelah itu ijab-qabul dilakukan setelah barang ada.</p> <p>b. Menganggap praktik diperbolehkan karena dilakukan dalam kondisi darurat.</p>
3	Rina	<p>a. Uang diterima terlebih dahulu, barang dibeli kemudian dan ijab-qabul dilakukan setelahnya kemudian harga disepakati belakangan.</p> <p>b. Ragu terhadap keabsahan praktik karena uang diberikan terlebih dahulu, bukan barang.</p>
4	Mama Yati	<p>a. Pengambilan uang terlebih dahulu, barang dibeli kemudian dan ijab-qabul dilakukan setelah barang</p>

		<p>ada, terkadang melalui foto atau bertemu langsung dengan pemberi utang.</p> <p>b. Menganggap boleh jika barang atau objek yang dihutangkan benar-benar ada, tidak boleh jika barangnya tidak ada.</p>
5	Inisial S	<p>a. Jangka waktu utang disepakati sejak awal dan tidak ada jaminan.</p> <p>b. Tidak mengetahui hukum Islam nya, praktik tersebut dilakukan karena kebutuhan ekonomi.</p>
6	Ibu Saidah (Pemberi Utang)	<p>a. Peminjam menyampaikan kebutuhan kepada ibu S, uang diberikan tanpa jaminan, pelunasan bertahap, dan penambahan pembayaran dihitung oleh pihak yang berutang.</p>
7	Ida	<p>a. Barang dibeli sendiri oleh pihak yang berhutang, akad dilakukan secara lisan setelah barang diperlihatkan kepada pemberi utang.</p> <p>b. Menganggap praktik diperbolehkan karena akad dilakukan setelah barang ada dan saling percaya.</p>
8	Rida	<p>a. Pemberi utang memberikan uang melebihi harga barang dan sisa uangnya dikembalikan, harga barang dikreditkan dengan penambahan di akhir.</p> <p>b. Menganggap kredit barang diperbolehkan, namun riba jika yang dikreditkan adalah uang.</p>

9	Lina	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Utang berupa uang digunakan sebagai modal usaha - warung dan terdapat penambahan dalam pembayaran.</li> <li>b. Menganggap praktik diperbolehkan meskipun ada penambahan diakhir, karena membantu modal usaha.</li> </ul>
10	Mama Aslam	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Barang dibeli sendiri setelah itu akad dilakukan ketika barang tersedia baik secara langsung maupun melalui foto.</li> <li>b. Menganggap praktik boleh dilakukan, meskipun tidak mengetahui ketentuan hukumnya secara pasti.</li> </ul>

## B. Analisis

### 1. Praktik Jual Beli Kredit di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sepuluh orang informan di Desa Tampang Awang. Berikut praktik jual beli kredit, sebagai berikut:

Dari data informan I, praktik dilakukan dengan menerima uang terlebih dahulu, lalu membeli barang sesuai kebutuhan, dan terdapat tambahan pembayaran yang telah disepakati sejak awal. Dalam hal ini, praktiknya menunjukkan adanya barang yang menjadi objek transaksi, sehingga lebih dekat kepada jual beli barang yang dibayar kemudian. Selain itu terdapat akad wakalah, yaitu pelimpahan kuasa kepada pihak berutang untuk membeli barang menggunakan dana yang diberikan. Setelah barang diperoleh, dilakukan

kesepakatan melalui media komunikasi yang menunjukkan adanya akad jual beli yang ditandai dengan ijab dan qabul, meskipun dilakukan secara tidak langsung melalui WhatsApp. Informan II juga menjelaskan bahwa uang diterima terlebih dahulu, kemudian barang dibeli secara mandiri. Setelah barang dibeli, dilakukan konfirmasi melalui foto yang menunjukkan adanya akad jual beli dengan ijab dan qabul secara tidak langsung. Rangkaian ini menunjukkan bahwa praktik tidak hanya berupa pinjaman uang, tetapi juga melibatkan transaksi pembelian barang. Hal ini menunjukkan bahwa unsur jual beli lebih dominan karena barang menjadi tujuan utama transaksi.

Begitu pula informan III dan informan IV menyatakan bahwa mereka menerima uang terlebih dahulu, membeli barang sendiri, kemudian ijab-qabul dilakukan dan jumlah pelunasan ditentukan oleh pemberi utang dengan adanya tambahan pembayaran. Dari penjelasan kedua informan ini terlihat bahwa barang menjadi objek yang diperjualbelikan, sedangkan uang hanya menjadi alat untuk membeli barang tersebut. Praktik informan V menunjukkan adanya kesepakatan awal mengenai jangka waktu pengembalian uang. Uang tersebut kemudian digunakan oleh pihak berutang untuk membeli barang, sehingga terdapat unsur wakalah. Setelah itu, kesepakatan mengenai pengembalian dengan tambahan nilai menunjukkan adanya rangkaian akad jual beli yang ditandai dengan ijab dan qabul secara tidak langsung dalam praktik pembelian barang. Praktik ini juga menunjukkan adanya pengaruh waktu terhadap besaran pengembalian.

Praktik yang dijelaskan oleh informan VI selaku pemberi utang menunjukkan bahwa transaksi tidak hanya sebatas pemberian pinjaman uang kepada pihak berutang, tetapi juga disertai dengan arahan dalam penggunaan dana tersebut. Pemberi utang menyarankan agar barang dibeli secara mandiri oleh pihak berutang menggunakan uang yang diberikan, sehingga dalam praktiknya terdapat pelimpahan kewenangan kepada pihak berutang. Hal ini menunjukkan adanya akad wakalah, yaitu pemberian kuasa dari pihak pemberi utang kepada pihak berutang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, setelah barang dibeli dan diperlihatkan, dilakukan kesepakatan secara lisan yang menunjukkan adanya akad jual beli yang ditandai dengan ijab dan qabul, meskipun dilakukan secara sederhana tanpa perjanjian tertulis. Keterangan ini menunjukkan bahwa hubungan transaksi tersebut tidak berhenti pada pemberian uang, tetapi berlanjut pada pembelian barang yang menjadi tujuan utama.

Informan VII menyampaikan bahwa barang dibeli sendiri oleh pihak yang berutang, lalu akad dilakukan secara lisan setelah barang diperlihatkan kepada pemberi utang. Karena akad dilakukan setelah barang ada dan objeknya jelas, praktik ini dipahami sebagai jual beli barang daripada pinjaman murni. Pada informan VIII praktik menunjukkan bahwa pemberi utang memberikan uang melebihi harga barang, kemudian kelebihan uang dikembalikan sebelum akad dilakukan. Dalam praktik ini terdapat akad wakalah, karena pihak berutang tetap diberi kewenangan untuk menentukan dan membeli barang yang diinginkan.

Setelah itu, terjadi kesepakatan nilai akhir barang yang menunjukkan adanya akad jual beli dengan ijab dan qabul, meskipun dilakukan secara tidak langsung.

Informan IX menyebutkan bahwa uang digunakan untuk kebutuhan modal usaha warung, lalu terdapat penambahan pada saat pembayaran di akhir. Informan X menyampaikan bahwa beliau membeli kasur sendiri terlebih dahulu, setelah barang ada dilakukan akad jual beli, baik secara langsung maupun melalui foto. Dari pola ini terlihat bahwa objek transaksi adalah barang, dan akad dilakukan setelah barang tersedia.

Berdasarkan seluruh keterangan informan, alur praktik yang terjadi di Desa Tampang Awang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak yang membutuhkan dana mengajukan permintaan kepada pemberi uang.
2. Pemberi uang menyerahkan sejumlah dana kepada pihak yang membutuhkan. Dalam perspektif fikih, pada tahap ini terdapat unsur akad wakalah, yaitu pelimpahan kuasa secara tidak langsung untuk menggunakan dana tersebut dalam pembelian barang.
3. Pihak yang menerima uang kemudian membeli barang sesuai kebutuhan secara mandiri.
4. Setelah barang diperoleh, dilakukan konfirmasi melalui foto atau komunikasi sebagai bentuk kesepakatan lanjutan.
5. Terjadi kesepakatan pembayaran dengan jumlah pengembalian yang telah ditentukan, sehingga terbentuk unsur akad jual beli secara tidak langsung (kredit).

6. Pembayaran dilakukan pada waktu yang telah disepakati.

Dengan demikian, praktik ini menunjukkan adanya rangkaian akad wakalah yang berlanjut menjadi akad jual beli, meskipun dalam praktik sosialnya dipahami sebagai utang-piutang. Dapat disimpulkan bahwa praktik yang berlangsung di Desa Tampang Awang pada dasarnya dapat dipahami sebagai rangkaian akad yang terdiri dari wakalah dan jual beli.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, seluruh informan pada dasarnya memahami praktik yang terjadi sebagai utang-piutang. Hal ini disebabkan karena dalam transaksi tersebut yang diterima pada awal akad adalah uang, bukan barang secara langsung. Persepsi masyarakat (penerima utang) praktik tersebut sering dipahami sebagai utang-piutang (*qardh*) yang kemudian dianggap memiliki tambahan dalam pengembalian karena bentuk awal transaksi yang terlihat adalah pemberian uang dari pihak pemberi utang kepada pihak berutang. Para informan beranggapan bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah pinjam-meminjam uang (*qardh*), karena pihak yang membutuhkan hanya menerima sejumlah uang dari pemberi dana. Namun, uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli barang sesuai kebutuhan masing-masing informan. Sebagian informan juga menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti bentuk akad dalam perspektif hukum Islam, melainkan hanya memahami praktik tersebut sebagai bentuk utang yang akan dikembalikan dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam Islam, utang-piutang merupakan akad tabarru yang tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan.<sup>11</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Pemahaman ini kemudian menimbulkan persepsi bahwa terdapat tambahan pembayaran dalam pengembalian utang. Padahal secara faktual, tambahan yang terjadi bukan merupakan bagian dari akad qardh, melainkan bagian dari kesepakatan dalam rangkaian transaksi wakalah dan jual beli yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, praktik yang terjadi di Desa Tampang Awang pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, baik kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan usaha kecil. Dari segi tujuan, praktik ini mencerminkan adanya unsur tolong-menolong antar sesama warga, yang dalam Islam merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan. Berdasarkan data lapangan yang penulis dapatkan, praktik yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai utang-piutang (*qardh*) murni, melainkan rangkaian beberapa akad.

Pertama, pihak pemberi uang memberikan sejumlah uang kepada pihak nerutang yang kemudian digunakan untuk membeli barang sesuai kebutuhan. Hal ini menunjukkan adanya unsur wakalah, di mana penerima utang bertindak sebagai wakil dari pemberi utang.<sup>12</sup> Kedua, setelah barang tersedia, dilakukan kesepakatan

<sup>11</sup> Rista Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Sistem Ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya,” h. 1066.

<sup>12</sup> Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, h. 137.

antara kedua belah pihak terkait barang dan harga yang ditunjukkan melalui komunikasi langsung maupun media sosial, sehingga praktik tersebut terdapat akad jual beli yang ditandai dengan ijab dan qabul, meskipun dilakukan secara lisan.

Berdasarkan landasan teori pada Bab II, akad campuran (multi akad) adalah penggabungan dua atau lebih akad dalam satu rangkaian transaksi. Dalam fikih muamalah, pada dasarnya penggabungan multi akad diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang. Menurut ulama kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili, multi akad diperbolehkan selama tidak menjadi sarana untuk melakukan riba atau penipuan.

Dari segi kepemilikan barang, praktik yang terjadi menunjukkan bahwa pihak yang berutang tidak bertindak sebagai pembeli untuk dirinya sendiri, melainkan sebagai wakil dari pihak pemberi uang untuk memperoleh barang sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki. Sejalan dengan hal tersebut, akad jual beli dilakukan setelah barang tersedia. Pada saat akad berlangsung, barang telah ada berada dalam penguasaan pihak yang mewakili, sehingga kepemilikan barang secara prinsip berada pada pihak pemberi uang sebagai pihak yang diwakili. Jadi, objek akad telah jelas dan telah menjadi milik pihak pemberi uang.

Jika ditinjau dari aspek kebiasaan masyarakat ('urf), praktik utang-piutang dengan mekanisme tersebut telah mulai dianggap sebagai hal yang wajar dan diterima oleh sebagian warga karena dinilai memudahkan dan membantu memenuhi kebutuhan mendesak. Namun, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa 'urf hanya dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik utang-piutang di Desa Tampang Awang Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dari segi pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Islam. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada struktur praktiknya, melainkan pada perbedaan persepsi masyarakat dalam memahami bentuk akad yang terjadi, di mana transaksi yang sebenarnya merupakan rangkaian wakalah dan jual beli dipahami sebagai utang-piutang yang disertai tambahan pengembalian.